

PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM  
MENCEGAH ADANYA KERUSAKAN LINGKUNGAN

Farras Putri Hermawan

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani Jl.  
Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat 4053Email : [farrasputri523@gmail.com](mailto:farrasputri523@gmail.com)

## ABSTRAK

Lingkungan merupakan satu kesatuan dari kombinasi sejumlah unsur fisik yang mencakup sumber daya alam di dalamnya seperti contoh flora dan fauna, air dan tanah, mineral, serta energi matahari pun termasuk dalam sumber daya alam. Dengan banyaknya sumber daya alam yang ada di bumi ini tentu saja perlu adanya pengelolaan lingkungan fisik yang dilakukan oleh manusia. Karena seiring jumlah penduduk manusia dan bertambahnya kegiatan manusia, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup, kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di dalamnya. Dengan adanya itu, maka diperlukan adanya pengendalian dalam setiap kegiatan manusia pada saat memanfaatkan sumber daya alam agar tidak terjadi nya kerusakan lingkungan hingga pencemaran lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa masalah lingkungan yang ada dan bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan di mana kita tinggal.

**Kata Kunci:** Pencemaran Lingkungan, Sumber Daya Alam, Makhluk Hidup

## ABSTRACT

*The environment is a unity of a combination of various physical elements that include natural resources in it such as examples of flora and fauna, water and soil, minerals, and solar energy is also included in natural resources. With the many natural resources on this earth, of course, there needs to be management of the physical environment carried out by humans. Because along with the number of human population and increasing human activities, it will affect the survival, welfare of humans and other living things in it. With that, it is necessary to have control in every human activity when utilizing natural resources so that environmental damage to environmental pollution does not occur. The purpose of this study is to analyze existing environmental problems and how to prevent environmental pollution where we live.*

**Keywords:** Environmental Pollution, Natural Resources, Living Things

## Article History

Received: November 2024  
Reviewed: November 2024  
Published: November 2024

Plagirism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Lingkungan adalah tempat di mana kita hidup dan terdapat siklus kehidupan di dalamnya. Tak hanya manusia, tetapi seluruh makhluk hidup memiliki siklusnya tersendiri yang berada pada bumi ini. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana untuk menjaga kelestarian dengan benar supaya tidak adanya hal-hal yang merusak lingkungan. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 Ayat (1) yang tertulis "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Dan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan perintah lingkungan selaku aset sumber daya yang dapat menyejahterakan masyarakat.

Seiring berkembangnya teknologi hingga saat ini, maka berbagai industri didirikan guna untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Dengan didirikannya berbagai macam industri bertambah pula pencemaran yang menjadi masalah bagi lingkungan. Masalah pencemaran tidak bisa digeneralisasikan, karena akan selalu menjadi masalah kita bersama yang menyangkut pada kehidupan manusia itu sendiri, terlebih mengenai kesehatan dan keselamatan kehidupan.

Berbagai pencemaran seperti pencemaran air, tanah, udara, hingga perubahan iklim global, hujan asam, dan lainnya menjadi permasalahan pencemaran lingkungan bagi kita dan harus segera kita atasi bersama. Dalam proses mengatasinya, kita perlu tahu sumber dari pencemaran itu terjadi, bagaimana proses tercemarnya, dan bagaimana langkah yang harus kita hadapi untuk mencegah dan membatasi pencemaran itu berlangsung (Sompotan & Sinaga, 2022).

Upaya untuk mengatasi segala jenis permasalahan lingkungan hidup di Indonesia cenderung masih sedikit, dilihat dari segi pengetahuan ataupun kesadaran beberapa pemimpin kepentingan yang terlibat secara langsung ataupun tidak dengan lingkungan hidup. Dari segi keilmuan, kita tentu bisa memahami cara-cara yang biasa dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan alam Indonesia. Sedangkan dari segi kesadaran partai, psikologi masyarakat Indonesia pada umumnya hanya memikirkan keuntungan pribadi dan sementara. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup masih sangat terbatas.

Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya menjadi permasalahan daerah setempat, melainkan sebagai permasalahan nasional, hingga internasional. Taraf polusi serta kehancuran sudah lebih tinggi disebabkan oleh perkembangan teknologi industri. Oleh karena itu, guna menanggulangi rusaknya lingkungan hidup yang bertambah parah diperlukan faktor-faktor yang ikut serta memastikan terbentuknya lingkungan hidup yang sehat, yaitu pendidikan, sadar akan hukum, teknologi, dan sumber daya finansial yang menunjang untuk mendanai pekerjaan yang memiliki tujuan mencegah pencemaran serta rusaknya lingkungan hidup.

Dalam masalah lingkungan ini terdapat pandangan dari filosofis yang juga memperhatikan permasalahan ini. Menurutnya, manusia mempunyai kemampuan yang tidak hanya menganalisis pandangan tentang dirinya sendiri dan orang lain, tetapi manusia juga memiliki pandangan terhadap alam dan lingkungan. Menurut pandangan Lynn White, jika kesalahan manusia sendirilah yang dapat merugikan dan menimbulkan masalah lingkungan itu sendiri, karena cara pandang manusia terhadap alam menganggap sebagai sesuatu yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan olehnya (Nugraha dkk., 2021).

Permasalahan yang mengaitkan pada lingkungan tentu tidak dapat dipisahkan terhadap perilaku setiap manusia yang di mana manusia memiliki hak atas lingkungan. Keterkaitan ini menjadikan manusia lebih bertanggung jawab atas setiap kerusakan lingkungan, karena kepentingan insan kepada sumber daya alam yang di mana menciptakan manusia terus-menerus memanfaatkannya terhadap sumber daya alam yang terbatas ini.

Atas dasar permasalahan yang telah dijabarkan pada latar belakang dari di atas, sehingga diperlukan adanya perlindungan atas lingkungan hidup serta bagaimana penegakan lingkungan hidup bisa berjalan dan bagaimanakah sanksi diterapkan pada penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia serta hambatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang termasuk juga sebagai metode penelitian dengan tujuan untuk memahami atau menjawab dari masalah tersebut. Dalam bahasa lain, penelitian kualitatif merupakan sebuah proses yang mencakup langkah-langkah untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengembangkan pemahaman tentang keseluruhan permasalahan atau pokok bahasan (Fadli, 2021). Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pencemaran lingkungan melalui pengumpulan data dengan cara mencari sumber dari berbagai jurnal, artikel, buku, dan artikel yang sudah ada.

## **PEMBAHASAN**

Sebelum kita membahas pencemaran lingkungan dan bagaimana penegakan hukum lingkungan lebih jauh, sebaiknya kita memahami terlebih dulu mengenai pengertian atas lingkungan itu sendiri.

### **Lingkungan Hidup**

Lingkungan merupakan habitat mencakup segala benda dan keadaan yang ada pada ruang tempat manusia hidup dan memengaruhi kesinambungan hidup dan keselamatan manusia atau dengan kata lain semua benda, kondisi, serta pengaruh-pengaruh yang ada pada ruang memengaruhi segala sesuatu yang ada dalam ruang yang ditempati. Didalam lingkungan hidup, ditemukan ekosistem yang merupakan kumpulan unsur-unsur habitat yang menciptakan keutuhan global serta saling berhubungan guna menciptakan kesinambungan, kestabilan, dan produktivitas habitat.

### **Pencemaran Lingkungan**

Jika kita membahas mengenai pencemaran lingkungan, ada beberapa jenis pencemaran yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Pencemaran dan kerusakan alam termasuk permasalahan genting yang berdampak terhadap lingkungan hidup serta keberlanjutan hidup manusia dan organisme lainnya. Kerusakan alam dan pencemaran bisa diakibatkan oleh sumber berbeda, antara lain aktivitas industri, pertanian, kendaraan, maupun sampah rumah tangga. Hukum lingkungan hidup melakukan upaya menanggulangi permasalahan ini dengan mengesahkan aturan perundang-undangan yang memberi batasan pada aktivitas manusia yang dapat mengganggu atau mencemari lingkungan hidup (Azami & Kustanto, 2023). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup yakni masuknya makhluk hidup, zat,

atau unsur lain ke dalam lingkungan hidup melalui aktivitas tiap insan sehingga mengakibatkan mutunya menurun sampai batas tertentu alhasil habitatnya tidak dapat berfungsi. Selain itu, Pasal 1 Ayat (14) UU No. 23 Tahun 2009 berbunyi, pencemaran lingkungan hidup yakni masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau unsur lain ke dalam lingkungan hidup melalui aktivitas manusia yang mengakibatkan melebihi ambang baku mutu lingkungan hidup.

## Macam-macam Pencemaran Lingkungan

Dalam pencemaran lingkungan bisa terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya:

### 1. Pencemaran Air

Pencemaran air ialah berubahnya keadaan suatu ruang penyimpanan air sebagai contoh danau, sungai, lautan, bahkan air dalam tanah yang disebabkan oleh kegiatan makhluk hidup utamanya manusi. Seringnya dalam kasus pencemaran air ini dilakukan oleh limbah-limbah buangan dari industri-industri. Industri melepaskan bermacam zat kimia ke dalam air limbah, contohnya logam berat, racun organik, minyak bumi, nutrisi, serta padatan. Air limbah ini mempunyai akibat termal, utamanya air limbah pembangkit listrik juga bisa menurunkan jumlah O<sub>2</sub> pada air. Sebagai contoh kasus pencemaran air yakni permasalahan 'Dua Perusahaan Cemari DAS Citarum', dalam kasus ini PT Kamarga Kurnia Textile Industri (KKTi) yang merupakan industri tekstil teruji benar merusak lingkungan hidup DAS Citarum serta diberi hukuman untuk bayar rugi materil sejumlah Rp16,263 miliar. Citarum Ciliwung memiliki luas mencapai 721.945,66 hektar dan merupakan salah satu sumber kepentingan air minum 80% bagi masyarakat Jakarta. Citarum juga termasuk penyedia air bagi 420.000 hektar lahan pertanian bagi sumber perairan di Cianjur juga Karawang (Arumingtyas, 2020).

### 2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara merupakan terdapatnya beberapa zat fisik, kimia, atau biologi pada atmosfer dengan besaran yang bisa mengkhawatirkan keselamatan manusia, hewan, serta tanaman yang menyebabkan kerusakan estetika serta keamanan. Dalam hal terkontaminasinya udara ini bisa terjadi karena ulah kelalaian dari manusia ataupun dari bencana alam, seperti gunung meletus. Salah satu contoh dari kasusnya pencemaran udara adalah polusi udara wilayah Jakarta yang menjadikannya sebagai bagian daerah yang memiliki kualitas udara terparah di dunia. Berdasarkan situs pemantauan kadar udara IQAir, mencatat Jakarta sebagai kota yang berkualitas udara terparah di dunia pada indeks kualitas udara (AQI) senilai 170, yang berarti termasuk pada karakteristik tidak layak digunakan dengan total pencemaran udara senilai PM 2,5 (data di pantau IQAir di hari Minggu 13 Agustus 2023 lalu). Selain Jakarta, Dubai (Uni Emirat Arab) dan Johannesburg juga menempati peringkat kedua dan ketiga sebagai daerah dengan polusi udara terparah berdasar IQAir. Walaupun begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) menggunakan tiga rencana guna mengatasi permasalahan pencemaran udara di ibu kota. Rencana ini mencakup penanganan melalui regulasi, pembatasan emisi pencemaran udara, serta pengamatan teratur lewat penegakan standar nasional.

Dengan jalan keluar yang disebutkan oleh pihak Pemkot tersebut mendorong banyak warga untuk mulai mengubah gaya hidupnya, salah satunya beranjak memanfaatkan transportasi listrik daripada transportasi bahan bakar minyak. Masyarakat pun diimbau agar

berpindah menggunakan kendaraan umum, hingga melarang warga untuk membakar sampah di ruang terbuka. Tetapi selain dari aktivitas warga sehari-hari, ada kebakaran hutan dan emisi industri konstruksi yang menjadi alasan pencemaran udara terjadi. Dampak dari pencemaran udara tidak bisa disepelekan, contohnya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), iritasi mata, hidung, tenggorokan, asma, gangguan paru-paru, tuberkulosis, hipertensi, stunting, kelahiran prematur, bahkan kanker paru-paru (Oktavania, 2023).

### 3. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah merupakan keadaan bahan kimia yang diciptakan oleh manusia yang menembus dan merubah lingkungan alami tanah. Kerusakan tanah bisa timbul disebabkan bocornya sampah cair atau kimia dari fasilitas industri atau komersial, pemanfaatan pestisida, infiltrasi air tanah yang terkontaminasi masuk ke lapisan bawah tanah, bencana dengan transportasi yang mengangkut minyak, bahan kimia dan sampah, air limbah dari TPA, serta sampah industri yang dibuang secara serentak ke tanah mengabaikan aturan (illegal dumping). Zat beracun yang sudah terkena tanah tersebut dapat berdampak buruk kepada manusia jika tersentuh. Contoh masalah dari polusi tanah adalah masalah pencemaran tanah akibat dari penggunaan 'Pestisida'. Misalnya saja, pencemaran tanah akibat limbah pertanian atau pemanfaatan pestisida yang melampaui batas. Bahan kimia ini biasa digunakan di bidang pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Menggunakan pestisida melebihi batas bisa menyebabkan perkembangan tumbuhan tidak normal, membuat rusak lingkungan ekosistem, dan menimbulkan munculnya penyakit baru yang lebih resisten.

Selain itu, penggunaan pestisida yang kuat secara berlebihan mengurangi kesuburan tanah, merusak lahan pertanian, dan menyebabkan pengasaman tanah. Efek dari pencemaran tanah bisa berdampak pada lingkungan sekitar, seperti penurunan kesuburan tanah, erosi tanah, dan kerusakan ekosistem. Tidak hanya itu, dampaknya bisa terjadi kepada manusia, seperti keracunan, kanker, gangguan pernapasan, mencemari air tanah, dan air minum. Dampak pada hewan pun bisa terjadi, seperti tanaman yang tumbuh di sekitar lahan yang terkena pencemaran tanah dapat berisiko menimbulkan cacat lahir, penyakit, bahkan kematian bisa termakan oleh hewan (Ayudia Bela, 2023). Dan terakhir yang bisa berdampak terhadap tumbuhan, seperti tumbuhan yang sudah terkena pencemaran tanah karena masuknya zat kimia ke pada tanah karena menggunakan peptisida secara berlebihan. Dari kasus dan dampak yang disebutkan tadi, tentu saja selalu ada cara untuk mengatasi agar tidak terjadinya polusi tanah adalah melakukan reboisasi, mengurangi pestisida berlebihan, dan mulai menggunakan produk yang ramah lingkungan.

### Upaya dalam Mencegah Agar Tidak Terjadinya Pencemaran Lingkungan

Dari macam-macam pencemaran yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu ada pencegahan agar hal yang merugikan tersebut tidak terjadi di lingkungan kita. Akan selalu ada kerugian lingkungan dan kerugian kesehatan yang merupakan dampak dari akibat pencemaran dan pengerusakan lingkungan, bahkan memungkinkan pengerusakan atau pencemaran tersebut bersifat tidak dapat terpulihkan (irreversible). Agar hal tersebut tidak terjadi, maka lingkungan harus didasarkan pada pencegahan daripada pemulihan. Pencemaran lingkungan adalah permasalahan dunia dan harus ditanggulangi secara benar. Menyelesaikan masalah rusaknya lingkungan diperlukan usaha bersama dari semua pemangku kepentingan, mulai dari

pemerintah, industri, bahkan individu. Menerapkan prinsip 3R yakni bagian dari jalan keluar yang mudah dikerjakan untuk menghilangkan pencemaran lingkungan.

1. **Reduce (Mengurangi):** Kurangi konsumsi barang-barang yang tidak perlu dan jalani gaya hidup minimalis dengan menghilangkan plastik satu kali pakai, memilah barang dengan bungkus ramah lingkungan, dan meminimalkan pemakaian kertas. Misalnya, memakai botol air yang bisa dipakai kembali, menyiapkan tas belanja sendiri, dan menghindari pemakaian sedotan plastik.
2. **Reuse (Memakai kembali):** Mamakai kembali barang yang sudah tidak dipakai untuk kebutuhan lain (Misalnya, memakai botol plastik bekas sebagai wadah penyimpanan, kaleng bekas sebagai pot bunga, kain sebagai kerajinan tangan, dll) bisa saja.
3. **Recycle (Daur ulang):** Daur ulang sampah menjadi produk baru, seperti kertas daur ulang, plastik, dan logam. Daur ulang sampah menolong meminimalisir banyaknya sampah yang dipindah ke tempat pembuangan sampah serta meminimalkan polusi tanah dan air (Azka, 2022).

Selain menerapkan 3R sebagai salah satu yang bisa diperbuat guna mengatasi pengaruh dari polusi lingkungan, masih ada beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai penyelamatan lingkungan yang lebih sehat, seperti:

1. **Mengolah sampah secara benar:** Memisahkan sampah organik dan anorganik, mendaur sampah organik menjadi pupuk kompos, serta memanfaatkan.
2. **Meningkatkan kesadaran masyarakat:** Sosialisasi dan edukasi, kampanye dan gerakan lingkungan, serta pengembangan program lingkungan.
3. **Peningkatan peran teknologi:** Teknologi pengolahan air limbah, teknologi pengolahan sampah, dan teknologi energi terbarukan.

Mengatasi pencemaran lingkungan memerlukan kerja sama berbagai pemangku kepentingan. Penerapan prinsip keberlanjutan dalam berbagai kegiatan seperti: Mengurangi konsumsi plastik, meminimalkan emisi gas rumah kaca, dan membuang sampah dengan benar merupakan langkah penting untuk melindungi lingkungan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah, serta peran aktif industri menjadi kunci untuk mengatasi masalah polusi dan membangun masa depan yang lebih hijau serta berkelanjutan.

## **Cara Penyelesaian Pencemaran Lingkungan Ditinjau Menurut Hukum Lingkungan**

Penuntutan atas perusak lingkungan hidup di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah usaha guna menggapai kepatuhan terhadap aturan dan syarat lingkungan hidup yang bersifat umum dan khusus lewat pemantauan dan pemberian sanksi. Pelaku pencemaran lingkungan wajib mendapatkan hukuman yang membuat dirinya jera, karena bagaimanapun sekali saja membuat kesalahan terhadap lingkungan alam akan berdampak keseluruhan makhluk hidup beberapa tahun kemudian.

Kondisi kehidupan yang telah kehilangan keseimbangan harus dikembalikan agar berfungsi demi kebaikan bersama dan keadilan antargenerasi melalui konseling dan penguatan penegakan hukum. Untuk menegakkan peraturan mengenai lingkungan hidup, maka perlu adanya kemampuan aparaturnya dalam menghadapi permasalahan lingkungan dan kepatuhan atau kesadaran warga atas aturan-aturan yang berjalan. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan hidup termasuk usaha agar tercapainya kepatuhan atas segala aturan dan syarat

hukum yang berjalan secara umum ataupun individual, lewat pemantauan dan penggunaan cara administratif, pidana, dan perdata.

Penegakan hukum lingkungan hidup bukan sekedar menghukum dan memberikan hukuman pada pelaku perusakan lingkungan hidup, namun juga mengurangi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup. Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan hidup bukan hanya bersifat represif, namun preventif pula.

Penegakan hukum lingkungan hidup yang represif memiliki tujuan guna memerangi rusak dan tercemarnya lingkungan hidup dengan memberikan sanksi kepada pelanggarnya dalam bentuk hukuman pidana, perdata, bahkan administratif. Penegakan hukum lingkungan hidup yang bersifat preventif, sebaliknya, dengan tujuan sebagai pencegah terjadinya kerusakan serta adanya polusi lingkungan hidup. Pada hal ini, hukum lingkungan bersifat preventif menerapkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Terdapat Undang-undang mengenai perlindungan lingkungan dan penegakkan, yakni UU Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur usaha menjaga lingkungan agar tetap lestari secara berkesinambungan serta menghindari adanya polusi lingkungan. Dalam hal ini ada 3 (tiga) jenis sanksi yang akan diterima pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan, antara lain:

1. Sanksi administratif: Meliputi penegakan negara dan pembatalan izin.
2. Sanksi perdata: Undang-undang ini mengelola pelaksanaan asas tanggungjawab penuh dan menjamin tetap berjalannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata sebagai pedoman tata cara penerapan perlindungan lingkungan hidup.
3. Sanksi pidana: Ketetapan hukum pidana antara lain meliputi ketetapan mengenai pidana penjara dan denda, ketetapan mengenai tindak pidana harta benda dan pelanggaran formil, ketentuan mengenai tanggungjawab korporasi, serta ketetapan mengenai asas subsidiaritas dalam penerapan sanksi pidana.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pokok-pokok hukum lingkungan hidup dalam Pasal 2 yang berbunyi: "Negara menjamin sumber daya alam dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang".

Negara melindungi seluruh masyarakat negaranya berhak atas lingkungan hidup yang baik serta sehat. Negara mempunyai kewajiban guna memanfaatkan asal muasal daya alam dan mencegah aktivitas yang dapat merusak dan/atau menimbulkan polusi lingkungan hidup.

Dalam hak kekuasaan, prinsip tanggungjawab negara mempunyai dua aspek. Ini adalah pemberian hak kedaulatan kepada negara atas pemanfaatan sumber daya alam untuk lingkungan hidup. Konvensi ini menetapkan tanggung jawab negara-negara untuk menetapkan bahwasanya aktivitas yang berada pada otoritas mereka tidak menimbulkan polusi lingkungan pada negara atau wilayah lain di luar otoritas mereka.

Ketika mengurus lingkungan dan sumber daya alam yang dikandungnya, negara-negara perlu mengadopsi pendekatan perencanaan dan pembangunan terpadu yang menanggapi kebutuhan untuk melindungi lingkungan dan membantu orang-orang di sekitar mereka. Setiap negara juga harus memanfaatkan sumber daya alamnya dengan baik, tidak menyalahgunakan hak eksplorasinya (*abuse of right*), dan mengeksplorasi sumber daya bersama dengan memanfaatkannya secara seimbang (*justice and fair use*).

Selain itu, terdapat Asas Penerapan Tanggung Jawab Negara Melalui Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1. Asas Keserasian dan Keseimbangan. Asas ini bahwa pada penggunaan lingkungan hidup perlu mempertimbangkan banyak aspek, seperti aspek manfaat ekonomi, sosial serta budaya, serta pelestarian dan konservasi ekologi. Asas ini berarti pelestarian dan pengurusan lingkungan hidup melalui perpaduan sejumlah unsur atau gabungan sejumlah komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam rangka mengembangkan kemakmuran warga setempat dan memajukan keselarasan martabat insan dan lingkungan hidup, maka semua aktivitas pembaharuan yang dilakukan harus menyesuaikan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Asas keadilan. Asas keadilan yakni pemeliharaan dan pengendalian kehidupan perlu menggambarkan kesamarataan yang proporsional bagi seluruh warga negara. Asas ini memiliki arti ketidakpastian pengaruh suatu upaya atau aktivitas akibat terbatasnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaksanaan upaya-upaya untuk meminimalkan atau menghindari ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak bisa dibuat dalil untuk lalai. Asas ekoregional. Asas ini memounyai arti lindungan dan pengendalian lingkungan hidup yang senantiasa mencermati karakteristik sumber daya alam, ekosistem, keadaan geografis, budaya warga sekitar, dan kearifan lokal.
3. Asas keanekaragaman hayati. Asas keanekaragaman hayati yakni lindungan dan pengendalian atas lingkungan hidup dengan mencermati usaha terpadu untuk melestarikan eksistensi, keanekaragaman, dan kelestarian sumber daya alam hayati yang terbagi atas sumber daya alam tumbuhan dan hewan serta membentuk kesatuan-kesatuan pembentuk ekosistem. Asas pencemar membayar berlaku. Mereka yang bertanggung jawab atas proyek atau aktivitas yang membuat tercemar atau rusaknya lingkungan hidup harus bertanggungjawab atas biaya pembaharuan lingkungan hidup.
4. Asas partisipatif. Seluruh warga mempunyai hak untuk berpartisipasi aktif pada operasi pemungutan keputusan dan penerapan perlindungan serta pengendalian lingkungan hidup. Asas kearifan lokal. Untuk melindungi dan mengatur lingkungan hidup, penting untuk mencermati nilai-nilai yang berjalan pada sistem kehidupan masyarakat lokal. Perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup perlu didasari pada prinsip partisipasi pemerintah, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, serta pemerataan. Asas otonomi daerah. Pemerintah pusat dan lokal mempunyai hak untuk mengurus sendiri dan mengelola urusan pemerintahan di bidang perlindungan lingkungan hidup dan mengatur lingkungan hidup, serta mempunyai kewajiban untuk memperhatikan ciri khas dan keberbagaian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## KESIMPULAN

Pencemaran lingkungan salah satu permasalahan yang penting dan serius yang jika kita sepelekan akan berakibat fatal karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Upaya penyelesaian lingkungan hidup meliputi ketentuan perundang-undangan, penegakan hukum, pembersihan lingkungan hidup, serta sanksi pidana dan administratif. Namun demikian, tantangan-tantangan berikut masih tetap ada dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Sedikitnya pemahaman manusia akan berartinya

lingkungan hidup, minimnya anggaran untuk pembersihan lingkungan hidup, serta terbelakangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup.

Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi sejumlah petinggi kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lainnya. Tidak merusak lingkungan hidup dan tidak mencemari lingkungan yakni termasuk dalam pelestarian lingkungan hidup, tetapi kerusakan dan tercemarnya lingkungan merupakan bagian dari bahaya serius terhadap kelestarian lingkungan hidup Indonesia. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Hukum lingkungan hidup bisa diartikan sebagai undang-undang yang mengurus ketertiban lingkungan hidup, atau undang-undang yang mengurus, mengatur, serta menjaga lingkungan hidup di sekeliling manusia. Ketika menjaga lingkungan dan sumber daya alam suatu negara, negara-negara perlu menerapkan pendekatan terpadu terhadap rencana dan pembangunan sesuai dengan kepentingan mereka akan perlindungan lingkungan dan manfaat bagi masyarakat lokal. Setiap negara juga harus menggunakan sumber daya alamnya dengan baik, tidak menyalahgunakan hak eksploitasinya (abuse of right), dan mengeksploitasi sumber daya bersama dengan memanfaatkannya secara seimbang (justice and fair use).

Penegakan hukum lingkungan hidup yakni usaha agar tercapainya kepatuhan atas segala aturan umum dan khusus serta syarat hukum lingkungan hidup melalui pemantauan dan pemberian sanksi. Penegakan hukum lingkungan hidup bukan sekedar menghukum dan menetapkan hukuman pada pelaku perusakan lingkungan hidup, tetapi juga menghalangi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan hidup bukan hanya bersifat represif namun juga preventif.

Penegakan hukum lingkungan hidup yang represif memiliki tujuan untuk memerangi rusak dan tercemarnya lingkungan hidup dengan memberikan hukuman pada pelanggarnya berupa sanksi pidana, perdata, bahkan administratif. Penegakan hukum lingkungan hidup yang bersifat preventif, sebaliknya, mempunyai tujuan untuk mengurangi terjadinya rusaknya dan polusi lingkungan hidup.

## SARAN

Dari permasalahan yang dijabarkan sebelumnya mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat kita bayangkan seburuk apa dampak nya jika permasalahan tersebut telat untuk kita perbaiki. Maka dari itu ada baiknya jika kita mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan beberapa langkah pencegahan yang harus diambil guna untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan sekitar kita.

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan terdiri dari upaya preventif dan pengendalian. Pada dasarnya, tindakan pencegahan adalah menghilangkan polutan pada sumbernya untuk mencegah pengaruh lingkungan yang lebih serius. Dalam lingkungan kita sehari-hari, kita mengurangi jumlah sampah, menggunakan kembali, mendaur ulang, dll.

Misalnya pada sektor industri, pengurangan konsumsi air, pengurangan jumlah limbah, pengurangan keberadaan bahan kimia PBT (bahan kimia persisten, bioakumulatif, beracun) dan secara bertahap menggantinya dengan bahan kimia ramah lingkungan Kimia ramah lingkungan mengacu pada barang dan proses kimia yang menekan atau meredakan polutan.

Kita juga bisa melakukan pencegahan dengan mengganti bahan bakar peralatan rumah tangga dan mobil Anda dengan bahan yang lebih aman bagi lingkungan. Pencegahan juga bisa

dikerjakan melalui tindakan konservasi, pemanfaatan energi alternatif, sarana kendaraan alternatif dan proyek berkepanjangan.

Tindakan pengelolaan sangat utama guna melindungi lingkungan tetap bersih dan sehat. Pengelolaan meliputi penetapan baku mutu lingkungan hidup, pemantauan lingkungan hidup, dan pemanfaatan teknologi guna menghadapi permasalahan lingkungan hidup. Isu-isu global seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global memerlukan kerja sama lintas negara dan semua pihak.

Inilah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melindungi lingkungan:

1. Melindungi hutan melalui deforestasi yang ditargetkan, penghijauan, pencegahan kebakaran hutan, dan pendirian taman nasional.
2. Gunakan pestisida dan pupuk secara tepat dan hingga dosis yang dianjurkan.
3. Mengolah sampah sebelum membuangnya ke sungai atau saluran air lainnya.
4. Tidak buang sampah dimana saja.
5. Melaksanakan daur ulang terhadap sampah yang bisa digunakan kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arumingtyas, L. (2020). Dua Perusahaan Cemari DAS Citarum Kena Hukum Rp16,26 Miliar. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2020/03/04/dua-perusahaan-cemari-das-citarum-kena-hukum-rp1626-miliar/>
- Ayudia Bela. (2023). 6 Kasus Pencemaran Tanah di Indonesia. Proyek IPAS. <https://projekipas.com/6-kasus-pencemaran-tanah-di-indonesia/>
- Azami, T., & Kustanto, A. (2023). Pencemaran, Kerusakan Alam dan Cara Penyelesaiannya Ditinjau dari Hukum Lingkungan. *Qistie Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 40–50. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/8383>
- Azka. (2022). Pencemaran Lingkungan: Penyebab, Jenis, Dampak, dan Cara Mengatasinya. *tekniksipil.id*. [https://tekniksipil.id/pencemaran-lingkungan-penyebab-jenis-dampak-dan-cara-mengatasi/#google\\_vignette](https://tekniksipil.id/pencemaran-lingkungan-penyebab-jenis-dampak-dan-cara-mengatasi/#google_vignette)
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Nugraha, A. A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum tora: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 283–298. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
- Oktavania, A. Y. (2023). Data Polusi Udara di Indonesia 2015-2023, Penyebab, & Dampaknya. *tirto.id*. <https://tirto.id/info-data-polusi-udara-di-indonesia-pada-2015-2023-penyebabnya-gPhD>
- Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *Saintekes: Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan*, 1(1), 6–13. [https://www.academia.edu/88195887/Pencegahan\\_Pencemaran\\_Lingkungan](https://www.academia.edu/88195887/Pencegahan_Pencemaran_Lingkungan)